

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Negara harus memperoleh sumber pendanaan dalam negeri, terutama dalam bentuk penerimaan pajak (Syahsena, 2020). Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan di perkotaan atau pedesaan. Untuk itu, pemerintah berupaya agar masyarakat memahami tanggung jawabnya dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan pajak yang dibayarkan, pemerintah akan terus menggunakan dana tersebut untuk membangun bangsa melalui berbagai sektor, terutama pendidikan dan ekonomi, dengan tujuan agar rencana ekonomi negara dapat berjalan dengan sukses. Pajak di Indonesia menyumbang antara 74% - 80% dari total pendapatan.

Pada tahun 2021 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. UU ini mengatur tentang ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, yang memuat beberapa ketentuan yang telah diubah atau ditambah, antara lain ketentuan tentang kerja sama perpajakan internasional, surat kuasa bagi wajib pajak, pembagian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan umum dan kadaluarsa. Dengan disahkannya UU HPP, pemerintah mengambil langkah menuju regulasi fiskal. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang HPP bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka

panjang dalam rangka membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai wajib pajak, perusahaan wajib membayar pajak yang besarnya ditentukan dari laba bersih perusahaan. Namun nyatanya masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang tidak membayar pajak tepat waktu. Karena pajak dianggap sebagai beban yang akan menurunkan pendapatan masyarakat atau pelaku usaha. Inilah yang mendorong masyarakat atau perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Karena tujuan yang bertentangan, wajib pajak sering menggunakan tindakan legal atau ilegal untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance* sedangkan secara ilegal disebut *tax evasion* (Novita et al., 2019).

*Tax avoidance* merupakan salah satu cara penghindaran pajak dengan mengurangi beban dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan suatu negara sehingga dianggap legal dan tidak melanggar hukum. Dalam kasus *McDowell & Co vs CTO* di Amerika Serikat, Justice Reddy menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah praktik penghindaran pajak tanpa melanggar hukum. Perencanaan dan penghindaran pajak mencakup penggunaan strategi hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak (Jusman & Nosita, 2020). Namun, pembenaran mengenai perencanaan pajak tidak terbantahkan, berbeda dengan penghindaran pajak, yang biasanya dipandang sebagai tindakan yang salah. Semua pihak setuju bahwa penghindaran pajak secara praktis tidak diinginkan bahkan ketika belum ada satu undang-undang pun yang dilanggar (Jusman & Nosita, 2020). Hal ini secara tidak langsung berkontribusi dalam pengurangan penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Dalam riset Tax Justice Network (2020), akibat dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan indonesia akan kehilangan US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun. Pada kenyataannya, perusahaan multinasional menggunakan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), suatu teknik perencanaan pajak yang mengungkap mengenai kekurangan dan ketidakkonsistenan dalam peraturan regulasi pajak domestik untuk mengurangi keuntungan atau memindahkan keuntungan tersebut ke negara lain dengan pajak rendah atau tanpa pajak (OECD, 2013). Tujuannya bukan untuk mengungkapkan berapa banyak uang yang sebenarnya dihasilkan di negara dimana tempat mereka beroperasi, melainkan agar perusahaan harus membayar sedikit atau tidak ada pajak atas keuntungan yang mereka pindahkan ke suaka pajak.

Sebuah perusahaan manufaktur, PT Bantoel Internasional Tbk, terlibat dalam fenomena penghindaran pajak di Indonesia. The Tax Justice Institute Network merilis laporan pada rabu, 8 Mei 2019, yang mengklaim bahwa PT Bantoel International Tbk, perusahaan tembakau milik British American Cigarette (BAT), telah melakukan penggelapan pajak di indonesia yang merugikan negara sebesar US\$ 14 juta pertahun, untuk menghindari pemotongan pajak pembayaran bunga, melalui perusahaan di belanda, PT Bantoel melakukan pinjaman yang be. Meskipun asal dari Jersey. Karena terdapat kesepakatan dengan belanda, indonesia menerapkan pemotongan pajak 20%, namun diturunkan menjadi 0%. Menurut laporan tersebut, indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$11 juta per tahun. Dengan utang sebesar US\$164 juta, indonesia seharusnya mampu memungut pajak 20%, yang berarti US\$33 juta per tahun atau US\$ 11 juta per tahun, perjanjian Indonesia-Belanda kemudian diubah untuk memungkinkan indonesia menerapkan

pajak 5%, undang-undang baru tersebut berlaku mulai oktober 2017, yang berarti PT Bantoel telah menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utang (Kontan.co.id, 2019).

Perusahaan manufaktur lainnya yang melakukan penghindaran pajak adalah PT Adaro Energy Tbk. Penghindaran pajak dilakukan dengan menyimpan dana dan aset di negara suaka pajak. Menurut studi global witness pada tahun 2019, sejak tahun 2009 – 2017 PT Adaro Energy membuat pengaturan melalui salah satu anak perusahaannya di singapura yaitu Coaltrade Service Internasional, PT Adaro Energy mengalihkan keuntungan dengan cara menjual batubara yang ditambang di indonesia dengan harga yang lebih rendah melalui anak perusahaannya, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Menurut laporan tersebut, indonesia kehilangan tambahan pajak sebesar US\$ 25 juta dari tahun 2009 hingga 2017 atau hampir US\$ 14 juta per tahun (Trikartiko & Dewayanto, 2021).

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Salah satunya adalah *corporate governance* yaitu tata kelola perusahaan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Untuk memperoleh tata kelola perusahaan yang kuat diperlukan gagasan tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan konsep *good corporate governance* (GCG). Karena tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem atau mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan (Jusman & Nosita, 2020), maka sistem atau mekanisme perusahaan tersebut perlu diperbaiki agar dapat memberikan nilai tambah (*value added*) bagi seluruh pemangku kepentingan. *Corporate governance* menjadi salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Putri et al., 2018).

Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yang akan mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan yang akan meningkatkan profitabilitas perusahaan dan membantunya untuk mematuhi undang-undang, dalam hal ini yaitu membayar pajak (Marlinda et al., 2020). Dalam penelitian ini, dewan komisaris independen dan komite audit berperan sebagai proksi dari *Good Corporate Governance*.

Dewan komisaris merupakan dewan yang mengawasi suatu perusahaan agar mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Komisaris independen dianggap dapat bertindak sebagai pengawas dalam pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait pajak (Dewi & Oktaviani, 2021). Seorang komisaris independen tidak boleh memiliki hubungan apapun dengan pemegang saham pengendali, dewan direksi, atau dewan komisaris, dan mereka tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan (Dwiyani et al., 2018). Selain itu, dewan komisaris independen hanya hadir di perusahaan sebagai pengawas, memberikan arahan kepada direksi, dan memastikan perusahaan mematuhi undang-undang dengan benar.

Komisaris independen berfungsi untuk melindungi hak pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya serta menjunjung tinggi konsep kesetaraan (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Adanya dewan komisaris independen diharapkan mampu membantu dalam mengawasi pengambilan keputusan perusahaan, termasuk keputusan terkait perpajakan (Dewi & Oktaviani, 2021). Proporsi dewan komisaris berkontribusi pada peningkatan pengawasan sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam menjalankan perusahaan sehingga penghindaran pajak dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa hasil studi sebelumnya yang menemukan bahwa keberadaan dewan



komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian (Marlinda et al., 2020) menyatakan tidak ada pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua komisaris independen mampu menunjukkan independensinya yang dapat menimbulkan permasalahan pada fungsi pengawasan dewan komisaris. Komisaris independen tidak dapat menghalangi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kusufiyah & Anggraini, 2022) dan (Syahsena, 2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menyatakan bahwa dengan adanya dewan komisaris independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan kebijakan perusahaan, maka perusahaan secara hukum akan menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada.

Menurut Ikatan Komite Audit (IKAI), komite audit adalah badan yang mendukung dewan komisaris dalam menjalankan peran pengawasan tata kelola perusahaan, manajemen resiko, dan proses pelaporan keuangan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan relevan dan akurat, dewan perusahaan sering mempercayakan tanggung jawab mengenai kekeliruan dalam laporan keuangan kepada komite audit agar laporan keuangan dapat dipercaya. Komite audit memiliki anggota minimal 3 orang. Komite audit menempatkan Independensi dan objektivitas sebagai prioritas tinggi karena berhubungan erat dengan manajemen. Komite audit memainkan fungsi penting dalam organisasi dengan memperkuat standar pengendalian internal, yang pada waktunya melindungi dan mengamankan investor (Kusufiyah & Anggraini, 2022). Alhasil, dewan komisaris dapat lebih

mudah dalam mengawasi direksi karena adanya komite audit. jika komite audit berhasil menjalankan tugasnya, hal itu akan memperkuat tingkat pengawasan dewan komisaris dan memberikan kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah keagenan dalam perusahaan (Jusman & Nosita, 2020). Hal ini dapat menunjukkan bahwa penerapan GCG perusahaan tercermin dari keberadaan komite audit.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syahsena, 2020) dan (Jusman & Nosita, 2020) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya jumlah komite audit yang ada di perusahaan, meskipun jumlah komite audit sudah sesuai dengan standar ketentuan BEI, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja komite audit di suatu perusahaan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018) dan (Marlinda et al., 2020) yang menyatakan adanya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komite audit yang terdaftar secara resmi dalam suatu perusahaan berfungsi sebagai proksi komite audit. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh jumlah komite audit dalam suatu perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Kewajiban pajak yang lebih besar dihasilkan dari laba yang lebih tinggi, atau dapat dikatakan bahwa upaya untuk terlibat dalam tindakan *tax avoidance* adalah suatu kemungkinan. Konflik kepentingan antara pemilik

perusahaan (*principal*) dan dan manager (*agent*) dalam suatu perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi biasanya lebih rendah. Karena pemilik perusahaan percaya bahwa kinerjanya telah sebaik yang diharapkan (Jusman & Nosita, 2020). Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi diharuskan untuk mengajukan pajak atas penghasilan mereka. Karena profitabilitas yang tinggi memprediksi keuntungan besar bagi perusahaan, maka pajak perusahaan juga akan naik sebagai hasilnya.

Penelitian (Kusufiyah & Anggraini, 2022) menyatakan adanya pengaruh negatif antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Hasil ini disetujui karena terlepas dari berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan, perusahaan juga sudah melakukan perencanaan pajak yang ketat sehingga penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh besarnya pendapatan perusahaan. Karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi sering memilih untuk membayar pajak tepat waktu dan menahan diri untuk tidak menggunakan taktik penghindaran pajak (Marlinda et al., 2020).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Noveliza & Crismonica, 2021) yang menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sesuai teori yang menyatakan bahwa semakin besar profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan juga mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Laba yang tinggi juga akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya. Akibatnya mereka akan menghindari membayar pajak karena pajak dipotong dari keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, individu memiliki pilihan untuk memposisikan diri dalam penghindaran pajak melalui perencanaan pajak untuk menurunkan beban pajak mereka ketika profitabilitas tinggi.



*Capital intencity* juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. *Capital intencity* merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intencity ratio* adalah rasio yang menunjukkan berapa banyak modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Dengan memiliki aset tetap, perusahaan dapat menurunkan pajak yang dihasilkan dari penyusutan tahunan aset tetapnya. Rasio *capital intencity* digunakan untuk menentukan seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Berapa banyak persediaan dan aset tetap yang dimiliki perusahaan seringkali dikaitkan dengan *capital intencity* (Jusman & Nosita, 2020).

Penelitian yang dilakukan (Syahsena, 2020) dan (Marlinda et al., 2020) menyatakan tidak ada pengaruh antara *capital intencity* terhadap *tax avoidance*. Ketika perusahaan menggunakan aset tetapnya untuk tujuan operasional dan investasi, peningkatan proporsi aset tetap yang dimilikinya tidak berdampak pada sejauh mana perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Perubahan intensitas modal tidak akan berdampak pada tingkat praktek penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian (Novita et al., 2019) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh *capital intencity* terhadap *tax avoidance*. sebuah perusahaan menggunakan *Capital intencity* yang tinggi bukan hanya untuk menghindari pajak tetapi juga untuk menjalankan operasi perusahaan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian (Ratu & Meiriasari, 2021) yang menyatakan adanya pengaruh *capital intencity* terhadap *tax avoidance*. hasil ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak akan meningkat secara proporsional dengan intensitas modal perusahaan.

Berdasarkan penjelasan dan perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini untuk menguji penghindaran pajak menggunakan pendekatan kuantitatif dengan acuan temuan yang dilakukan oleh (Putri et al., 2018). penelitiannya berhasil menguji pengaruh *corporate governance*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Sebagai keterbaruan dari penelitian ini dengan menambah variabel independen profitabilitas dan *capital intensity*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menguji pengaruh antara komiasris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Menguji pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Menguji pengaruh antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Menguji pengaruh antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan tentang elemen-elemen yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hal ini juga diharapkan menjadi teknik dalam memperluas pengetahuan yang telah dipelajari secara konseptual dalam perkuliahan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Peneliti dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai masukan, dan untuk mempelajari apa saja unsur-unsur yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, serta langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah penghindaran pajak perusahaan.

